



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA SEPANTAK
DI KECAMATAN BELITANG HILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Desa dan meningkatkan daya saing Desa telah dibentuk Desa Persiapan Sepantak Kecamatan Belitang Hilir berdasarkan Peraturan Bupati Sekadau Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Sepantak di Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa Desa Persiapan Sepantak di Kecamatan Belitang Hilir telah memenuhi tahapan dan ketentuan untuk diusulkan menjadi Desa definitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017 tentang Penataan Desa;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pembentukan desa definitif ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau tentang Pembentukan Desa Sepantak di Kecamatan Belitang Hilir;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
7. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang pedoman dan Penetapan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
 8. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Badan Pemusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 4);
 10. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3);
 11. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Sepantak di Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 12);
 12. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 34);
 13. Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Sepantak Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2020 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU

dan

BUPATI SEKADAU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TENTANG PEMBENTUKAN DESA SEPANTAK DI KECAMATAN BELITANG HILIR.

BABI
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Sekadau.
3. Bupati adalah Bupati Sekadau.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
5. Camat adalah Camat di wilayah Kabupaten Sekadau.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
10. Perangkat Desa adalah Sekretaris Desa, Pelaksana Teknis Lapangan dan Kepala Dusun.
11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
12. Badan Musyawarah Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan desa.
13. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan desa baru

dapat berupa penggabungan beberapa desa atau sebagian desa yang bersandingan, atau pemekaran dari satu desa menjadi dua desa atau lebih, atau pembentukan desa diluar desa yang telah ada.

14. Desa Induk adalah desa asal yang dimekarkan sehingga terbentuknya 1 (satu) dan/atau lebih desa baru sebagai hasil pemekaran.
15. Desa Definitif adalah desa hasil pemekaran yang telah melewati tahapan Desa Persiapan dan melaksanakan pemerintahan desa secara mandiri.
16. Penjabat Kepala Desa adalah seorang penjabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban kepala desa dalam kurun waktu tertentu.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah anggaran desa selama 1 (satu) tahun yang bersumber dari keuangan Pemerintah Daerah.
18. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli milik Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) atau perolehan Hak lainnya yang sah.

BAB II PEMBENTUKAN DESA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Desa Sepantak di Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau dengan kode desa 61.09.05.2011.
- (2) Desa Sepantak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Desa pemekaran dari Desa Sungai Ayak Dua di Kecamatan Belitang Hilir dengan kode desa induk nomor 61.09.05.2002 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. jumlah penduduk Desa Sepantak sebanyak 2.307 jiwa;
 - b. jumlah kepala keluarga Desa Sepantak sebanyak 708 kepala keluarga;
 - c. luas wilayah Desa Sepantak ± 23,1400048 km²;
 - d. wilayah kerja Desa Sepantak mencakup Dusun Sepantak,

- Dusun Sungai Ayak Dua, dan Dusun Pinyak; dan
- e. pusat pemerintahan terletak di Dusun Sepantak.

Pasal 3

Dengan dibentuknya Desa Sepantak di Kecamatan Belitang Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), maka wilayah Desa Sungai Ayak Dua dikurangi wilayah Desa Sepantak.

BAB III BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Batas wilayah Desa Sepantak Kecamatan Belitang Hilir adalah:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Merbang Kecamatan Belitang Hilir;
 - b. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sungai Ayak Satu Kecamatan Belitang Hilir;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Seraras Kecamatan Sekadau hilir; dan
 - d. sebelah timur berbatasan dengan Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir.
- (2) Batas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta Desa Sepantak yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV ASET DESA

Pasal 5

- (1) Aset desa induk yang berada pada wilayah Desa pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini menjadi aset desa pemekaran.
- (2) Kepala Desa induk melakukan pengelolaan terhadap aset Desa induk yang akan diserahkan kepada Desa pemekaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penunjukan Penjabat Kepala Desa Pemekaran.
- (3) Penyerahan aset Desa induk sebagaimana dimaksud ayat (2)

ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa Induk atas Persetujuan BPD Induk.

BAB V

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, KEDUDUKAN KEUANGAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Kedudukan, tugas pokok, fungsi, kedudukan keuangan dan struktur organisasi Pemerintahan Desa pada Desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 05 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kedudukan, tugas pokok, fungsi, kedudukan keuangan dan struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa pada Desa hasil pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 04 Tahun 2017 tentang Badan Permusyawaratan Desa dan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan tingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Bupati melalui Perangkat Daerah teknis yang membidangi Pemerintahan Desa antara lain dengan:
 - a. memberikan pedoman pelaksanaan penugasan urusan Kabupaten yang dilaksanakan oleh Desa;
 - b. memberikan pedoman penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - c. memberikan pedoman penyusunan perencanaan

- pembangunan partisipatif;
 - d. melakukan fasilitasi penyelenggaraan pemerintahan Desa;
 - e. melakukan evaluasi dan pengawasan Peraturan Desa;
 - f. menetapkan pembiayaan alokasi dana perimbangan untuk Desa;
 - g. mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa;
 - h. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - i. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Pemerintah Desa, BPD, dan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - j. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan Desa;
 - k. melakukan upaya percepatan pembangunan perdesaan;
 - l. melakukan upaya percepatan pembangunan Desa melalui bantuan keuangan, bantuan pendampingan, dan bantuan teknis;
 - m. melakukan peningkatan kapasitas BUM Desa dan lembaga kerjasama antar-Desa; dan
 - n. memberikan sanksi atas penyimpangan yang dilakukan oleh Kepala Desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan tingkat kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Camat antara lain dengan:
- a. fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - b. fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa;
 - c. fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - d. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - e. fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - f. fasilitasi pelaksanaan Pemilihan kepala Desa;
 - g. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi BPD ;
 - h. rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian Perangkat

Desa;

- i. fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah dengan pembangunan Desa;
- j. fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan;
- k. fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- l. fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan;
- m. fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n. fasilitasi kerja sama antar-Desa dan kerja sama Desa dengan pihak ketiga;
- o. fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa;
- p. fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- q. koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya; dan
- r. koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di wilayahnya.

Pasal 8

- (1) Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Desa pemekaran berhak mendapatkan alokasi dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Pemerintahan Desa pemekaran melaksanakan urusan pemerintahan desa sesuai pedoman dan standar pelaksanaan urusan pemerintahan di Desa sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 18 Agustus 2022

BUPATI SEKADAU,

TTD

ARON

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 18 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

MOHAMMAD ISA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2022 NOMOR 6

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU PROVINSI KALIMANTAN
BARAT: (7/2021)

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
NOMOR 6 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA SEPANTAK
DI KECAMATAN BELITANG HILIR

I. UMUM

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten. Dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat untuk mencapai kesejahteraan sesuai dengan perkembangan keadaan dan tuntutan masyarakat, maka dipandang perlu adanya pemekaran Desa disuatu wilayah. Memperhatikan prakarsa masyarakat, kondisi sosial budaya masyarakat, kemampuan dan potensi, serta rentang kendali pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintahan di Desa Sungai Ayak Dua di Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau, maka dipandang perlu membentuk desa baru.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa pembentukan desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Selain itu, pembentukan Desa harus memenuhi syarat tertentu yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah, bagian wilayah kerja, perangkat, sarana dan prasarana pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Mekanisme pembentukan Desa Sepantak telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, mulai dari Rekomendasi Tim Pembentukan Desa Persiapan di Kabupaten Sekadau, Surat Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Nomor: 138.2/0684/Pem-B tanggal 28 pebruari 2018 perihal Kode Register Desa Persiapan di Kabupaten Sekadau, Peraturan Bupati Sekadau Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pembentukan Desa Persiapan Sepantak di Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau dan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2020 tentang Peta Penetapan Batas Desa Persiapan Sepantak Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukupjelas

Pasal4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukupjelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukupjelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukupjelas


Pasal 10

Cukupjelas

Pasal 11

Cukupjelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 6



LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU
 NOMOR TAHUN
 TENTANG PEMBENTUKAN DESA SEPANTAK
 KECAMATAN BELTANG HILIR
 KABUPATEN SEKADAU
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PETA BATAS DESA SEPANTAK
 KECAMATAN BELTANG HILIR
 KABUPATEN SEKADAU
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Proyeksi: UTM
 Datum: WGS 1984
 Zona: 48S
 Sistem Koordinat: Geocentric
 Sistem Referensi: Geoid
 Datum: 1984
 Elevasi: 0
 DIBYAKKAN OMBUSTANING, SH
 PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT
 Jl. Merbang - Pekanbaru (956) 1423544 telp (0561) 8047094
 82 KADARU 1 78832

KETERANGAN

BALAS ADMINISTRASI
 - Batas Desa
 - Batas Kecamatan
 - Batas Kabupaten
 - Kantor Kecamatan
 - Kantor Pemerintahan

PEHARAN
 - Sungai dan Anak Sungai

Daftar 1 (a) Koordinat Batas Desa

NO	URUTAN	KOORDINAT BERGARIS	KOORDINAT LURUS
1	TK.001	111 01 30' 00" B	0 00' 00" 00" S
2	TK.002	111 01 30' 00" B	0 00' 00" 00" S
3	TK.003	111 01 30' 00" B	0 00' 00" 00" S
4	TK.004	111 01 30' 00" B	0 00' 00" 00" S
5	TK.005	111 01 30' 00" B	0 00' 00" 00" S
6	TK.006	111 01 30' 00" B	0 00' 00" 00" S
7	TK.007	111 01 30' 00" B	0 00' 00" 00" S
8	TK.008	111 01 30' 00" B	0 00' 00" 00" S
9	TK.009	111 01 30' 00" B	0 00' 00" 00" S
10	TK.010	111 01 30' 00" B	0 00' 00" 00" S
11	TK.011	111 01 30' 00" B	0 00' 00" 00" S
12	TK.012	111 01 30' 00" B	0 00' 00" 00" S
13	TK.013	111 01 30' 00" B	0 00' 00" 00" S
14	TK.014	111 01 30' 00" B	0 00' 00" 00" S
15	TK.015	111 01 30' 00" B	0 00' 00" 00" S
16	TK.016	111 01 30' 00" B	0 00' 00" 00" S
17	TK.017	111 01 30' 00" B	0 00' 00" 00" S
18	TK.018	111 01 30' 00" B	0 00' 00" 00" S
19	TK.019	111 01 30' 00" B	0 00' 00" 00" S
20	TK.020	111 01 30' 00" B	0 00' 00" 00" S

Sumber Data

- Data Digital: Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) Progres, Kalimantan Barat skala 1 : 50.000 Badan Informasi Geospasial (BIG) edisi tahun 2020
- Data Digital Base Map (DM) Administrasi Peta Rupa Bumi: Wilayah Badan Informasi Geospasial (BIG) edisi tahun 2020
- Uraian Regerstrasi-Gesada 1 (regis)C (1947) volume tahun 2013 2018 melokasi 0,5 meter. Badan Informasi Geospasial (BIG)
- Verifikasi Geospasial Batas Desa Kecamatan Sekadau u-Sungau sesuai J.A. No - 26/AD/2022 tanggal 13 Juni
- Verifikasi Geospasial Batas Desa Kecamatan Sekadau, Kecamatan Sekadau BA No 239/Pan A/2022 tanggal 31 Mei 2022

Rwayat Peta
 Peta ini dibuat berdasarkan hasil pemetaan berdasarkan data Tem Pengaun dan Batas Desa yang diukur dan diukur kembali menggunakan alat ukur

Ditetapkan di Kabupaten Sekadau
 Pada Tanggal
BUPATI SEKADAU
 TTD
 ARON

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretaris Daerah Kabupaten Sekadau

SETDA

Radins SH
 Pembina Tk I (IV/b)
 NIP. 19810910 200803 1 001